



PUTUSAN

NOMOR 32/Pdt.G/2016/PTA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis terhadap perkara **cerai talak** yang diajukan oleh:

Pembanding, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Karyawan PT. Xxxx, bertempat tinggal di Jalan Xxxx Kota Bontang, semula disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang **Pembanding**.

m e l a w a n

Terbanding, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Honorer Xxxx, tempat tinggal Jalan Xxxx Kota Bontang, semula disebut sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, dengan mengutip segala uraian yang dimuat dalam putusan Pengadilan Agama Bontang, Nomor 1/Pdt.G/2016/PA.Botg tanggal 16 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syakban 1437 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Terbanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Barat Kota untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menetapkan anak yang bernama Xxx, lahir di Bontang 30 Oktober 2015 berada dibawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah atas anak tersebut sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar iuran BPJS atas anak yang bernama Xxx;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberi nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberi mut'ah berupa uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 1/Pdt.G/2016/PA.Botg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bontang yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016, pihak Pemohon menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bontang tersebut;

Bahwa permohonan banding *a quo* telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada tanggal 7 Juni 2016;

Putusan PTA Samarinda Nomor 32/Pdt.G/2016/PTA Smd

halaman 2 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding bertanggal 26 Mei 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang pada tanggal 22 Juni 2016. Sedangkan Terbanding hingga saat perkara ini disidangkan dalam pemeriksaan di Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tidak menyampaikan kontramemori bandingnya;

Bahwa mengenai keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, yang pokok-pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa majelis hakim dipandang telah salah dalam mengambil keputusannya, karena sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini pihak majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk mencari kesepakatan (berunding) tentang masalah hak asuh anak, uang nafkah, nafkah iddah dan mut'ah. Namun ternyata majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pada tanggal 16 Mei 2016 adalah dengan mengabulkan gugatan rekonsensi dari Termohon;
2. Bahwa berdasarkan tenggang waktu yang diberikan oleh majelis hakim selama satu minggu kepada Pemohon dan Termohon sebelum perkara ini diputuskan, Pemohon dan Termohon telah berhasil dan bersepakat dalam hubungannya dengan gugatan rekonsensi Termohon tersebut;
3. Bahwa atas kesepakatan dengan Termohon dan dipandang memenuhi rasa keadilan, Pemohon selaku Pembanding telah menyetujui dan mengabulkan gugatan rekonsensi Termohon selaku Terbanding dalam perkara ini, akan tetapi sesuai dengan kemampuan dan berdasarkan penghasilan/gaji di mana Pembanding bekerja, yaitu:
 - a. Bahwa Pembanding menyetujui hak asuh anak (*hadlanah*) berada di tangan Terbanding;
 - b. Bahwa Pembanding memberikan nafkah untuk anak yang saat ini berusia 6 bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - c. Bahwa Pembanding bersedia memberikan nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

Putusan PTA Samarinda Nomor 32/Pdt.G/2016/PTA Smd

halaman 3 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Pembanding bersedia memberikan mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut, Pembanding memohon kepada majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bontang
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak putusan pengadilan untuk beberapa hal;
2. Memberikan hak asuh anak (*hadlanah*) kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan biaya penghidupan (nafkah) anak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Menyatakan uang iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
5. Menyatakan uang mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Subsider

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pihak Pembanding dan Terbanding sama-sama telah diberitahukan untuk datang ke Pengadilan Agama Bontang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tersebut. Dan sesuai surat inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bontang Nomor 1/Pdt.G/2016/PA Botg tanggal 21 Juli 2016 dan 1 Agustus 2016, Pembanding dan Terbanding telah datang memeriksa berkas perkara banding dimaksud;

Bahwa perkara banding tersebut telah diterima dan didaftarkan pada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam register perkara Nomor 32/Pdt.G/2016/PTA Smd tanggal 26 Agustus 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan PTA Samarinda Nomor 32/Pdt.G/2016/PTA Smd

halaman 4 dari 14



Menimbang, bahwa permohonan banding ini telah diajukan oleh Pemohon selaku Pembanding dalam tenggang waktu dan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut pasal 199 R.Bg, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa di pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding telah menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Bontang tersebut, karena pengambilan keputusan tidak berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan hukum dan tidak mencerminkan rasa keadilan. Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagai *yudex factie* memandang perlu untuk memeriksa ulang dan mempelajari berkas perkara ini dan memberikan pertimbangan hukum sendiri sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan perkara ini di persidangan oleh Pengadilan Agama Bontang terhadap kedua belah pihak telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, dengan Mediator *Rukayah, S.Ag* (Hakim Pengadilan Agama Bontang), akan tetapi tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara secara damai. Oleh karena itu, Mediator dalam laporannya menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil atau gagal. Dan disamping itu, majelis hakim telah berupaya maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa, namun ternyata juga tidak berhasil mendamaikan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Agama Bontang tersebut, selanjutnya majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Bontang atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dengan mengabulkan permohonan Pemohon dalam konvensi adalah sudah tepat dan benar. Oleh karena itu, beberapa pertimbangannya diambil alih dan menjadi pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;

Putusan PTA Samarinda Nomor 32/Pdt.G/2016/PTA Smd

halaman 5 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dalam sidang pemeriksaan perkara ini, majelis hakim juga telah berupaya maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil, dan bahkan kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 19 September 2015. Maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa: "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975";

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon (sekarang Pemanding) dalam surat permohonannya, sekalipun dibantah kebenarannya oleh Termohon (sekarang Terbanding) adalah merupakan gambaran dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Dan dari ketidakharmonisan dalam rumah tangga itulah, yang menyebabkan berpisahanya tempat tinggal antara Pemanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi rumah tangga yang dialami oleh Pemanding dengan Terbanding tersebut, pengadilan tidak perlu meneliti siapa yang benar atau siapa yang salah yang menjadi sumber/faktor penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran yang berdampak pada ketidakharmonisan rumah tangga. Akan tetapi, yang menjadi penilaian pengadilan adalah tentang ada atau tidak adanya dan sejauhmana perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan adanya ketidakharmonisan yang sesungguhnya telah terjadi, apakah antara kedua pihak atau suami istri tersebut masih dimungkinkan untuk rukun kembali atau tidak dan bahkan Terbanding sendiri menyatakan tidak keberatan untuk melakukan perceraian, atau sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang tanggal 16 Maret 2016 halaman 32;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berkeyakinan bahwa memang benar telah terjadi adanya ketidakharmonisan yang serius dalam rumah tangga Pemanding dengan Terbanding, yang pada gilirannya antara kedua belah pihak sudah tidak dimungkinkan untuk dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga yang utuh;

Putusan PTA Samarinda Nomor 32/Pdt.G/2016/PTA Smd

halaman 6 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seorang pakar hukum Islam (fuqaha) DR. Mustofa Assiba'i dalam kitabnya *Al mar'atu bainal fiqhi wal qanun* halaman 100, yang selanjutnya diambil alih dan menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا التراع خطيرا كان
اوتافها فان من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : *Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami istri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan saja;*

Menimbang, bahwa apabila pengadilan telah yakin perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, maka terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa terlepas dari permasalahan yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan percekocan antara Pembanding dengan Terbanding, yang berdampak pada berpisahanya tempat tinggal dan tidak berkumpulnya antara kedua belah pihak sebagaimana layaknya suami istri, adalah merupakan fakta yang cukup bagi pengadilan tingkat pertama yang dalam putusannya mengabulkan permohonan Pemohon sebagai Pembanding dalam perkara ini. Putusan pengadilan tingkat pertama tersebut dipandang telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa: "hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalam gugatan rekonvensi ini majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda perlu memberi pertimbangan tambahan sebagai berikut, bahwa pihak suami semula dalam konvensi

Putusan PTA Samarinda Nomor 32/Pdt.G/2016/PTA Smd

halaman 7 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut Pemohon /Pembanding, dan pihak istri semula disebut Termohon/Terbanding, kini pihak istri disebut Penggugat dalam rekonsensi dan pihak suami disebut Tergugat dalam rekonsensi, yang untuk singkatnya pihak istri sebagai Penggugat dan pihak suami disebut Tergugat, sebutan demikian itu didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 113.K/AG/1992, tanggal 27 Pebruari 1993;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya atau yang pokok-pokoknya sebagaimana terurai di atas, selanjutnya majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda memandang bahwa Pengadilan Agama Bontang yang menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian sudah tepat dan benar. Walau pun demikian, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda menyatakan tidak sependapat dengan sebagian pertimbangan dan bunyi amar putusan Pengadilan Agama Bontang tersebut. Oleh karena itu, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda memandang perlu memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Bontang tersebut dan akan memberikan beberapa pertimbangan sebagai pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat atau sebagaimana terurai dalam surat permohonan cerai talak yang diajukan oleh Tergugat pada poin (1), menikah pada tanggal 17 Januari 2015 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Barat dengan Akta Nikah Nomor 0002/02/I/2015 tanggal 16 Januari 2015. Dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut, telah mendapatkan keturunan anak laki-laki bernama Xxxx, lahir 30 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut baru berumur beberapa bulan, maka sangatlah beralasan Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat melalui pengadilan agama agar anak tersebut berada dalam asuhan (hadlanah) Penggugat selaku ibu kandungnya. Gugatan Penggugat tersebut dipandang sejalan dengan dalil fiqhiah yang tercantum di dalam kitab *Fantutthalibin* juz IV halaman 101, yang diambil alih dan menjadi pendapat Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang berbunyi sebagai berikut:

Putusan PTA Samarinda Nomor 32/Pdt.G/2016/PTA Smd

halaman 8 dari 14



والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز أم لم تتزوج بأخر
والمميز ان افترق ابواه من النكاح كان عند اختيار منهما

Artinya: Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz itu adalah ibunya (yang janda) atau selama belum menikah lagi dengan laki-laki) yang lain. Dan kalau anak itu sudah mumayyiz yang jika kedua orang tuanya sudah bercerai, maka dia boleh memilih di antara keduanya (ibu atau ayahnya);

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bontang telah menjatuhkan putusannya dalam rekonsvansi yang pada dasarnya adalah mengabulkan gugatan Penggugat, padahal sebelum perkara ini diputuskan dan atas nasihat atau petunjuk majelis hakim, antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pertemuan untuk mencari solusi terbaik terkait gugatan Penggugat tersebut atau sebagaimana terurai dalam memori banding Pembanding/Tergugat. Namun putusan yang diambil oleh majelis hakim berbeda dengan kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagai *yudex factie* memandang perlu untuk memberikan pertimbangan hukum sendiri dengan mempertimbangkan memori banding Pembanding/Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding sebagaimana poin (1) dan (2) di atas, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpendapat bahwa keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding tersebut dipandang beralasan hukum dan mencerminkan adanya nilai-nilai rasa keadilan. Oleh karena itu, keberatan Pembanding tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa walaupun anak yang bernama Xxxx tersebut berada di bawah asuhan (hak hadlanah) Penggugat/Terbanding, namun tidak ada alasan bagi Penggugat/Terbanding untuk menghalangi atau menghilangkan hak Tergugat/Pembanding untuk bisa bertemu dengan anaknya. Sebab sebagai seorang ayah kandung, Tergugat/Pembanding juga mempunyai hak untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya, baik dengan cara bertemu atau mengajaknya berjalan-jalan dan selainnya, yang hal itu juga dibutuhkan oleh anak yang masih kecil itu. Dengan demikian, hubungan silaturahmi antara anak dengan ibu dan ayah kandungnya tetap terjalin dengan harmonis sampai anak-anak tersebut berusia mumayyiz atau 12 tahun. Dan apabila anak-anak tersebut telah mencapai usia mumayyiz atau 12 tahun, mereka harus dibebaskan untuk memilih tinggal bersama antara ayah dan/atau ibu kandungnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal itu dimaksudkan agar mereka dapat hidup bebas tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun juga;

Menimbang, bahwa sekalipun anak-anak tersebut berada dalam asuhan, dalam pemeliharaan dan perawatan ibu kandungnya atau Penggugat, namun tidak mengakibatkan gugurnya kewajiban sang ayah untuk memberikan biaya bagi keperluan anak yang bersangkutan. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Bontang sebagaimana yang terurai pada halaman 52 dan 53 yang mengabulkan gugatan Penggugat tentang besaran nilai mut'ah sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah), adalah tidak tepat. Karena besarnya uang mut'ah berkaitan dengan usia perkawinan dan berkumpul sebagaimana layaknya suami istri hanya baru berjalan sekitar 8 bulan, yakni menikah tanggal 17 Januari 2015 dan berpisah tempat tinggal 19 September 2015. Oleh karena itu, keberatan Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya dan telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, antara Penggugat dengan Tergugat bahwa uang mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Kesepakatan tersebut dilakukan sebelumnya perkaranya diputuskan oleh pengadilan tingkat pertama. Walaupun dalam perkara ditingkat banding ini Penggugat/Terbanding tidak mengajukan kontramemori banding, namun keberatan Pembanding tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang nafkah madhiyah atau sebagaimana terurai pada halaman 18 angka (3) huruf (a) berita acara atau seperti yang tercantum pada halaman 7 putusan Pengadilan Agama Bontang tersebut, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Bontang dianggap sudah tepat dan benar. Oleh karena itu, pertimbangan tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat lainnya seperti yang tercantum pada poin (5) dan tercantum pada berita acara sidang tanggal 17 Februari 2016 halaman 19, yang seharusnya dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Bontang; maka dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Namun majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda

Putusan PTA Samarinda Nomor 32/Pdt.G/2016/PTA Smd

halaman 10 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa PT Xxxx di mana Tergugat bekerja adalah bukan instansi pemerintah, maka gugatan Penggugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Bontang sebagaimana tersebut pada putusannya halaman 50 yang mengabulkan gugatan mengenai pembayaran iuran BPJS terhadap anaknya yang bernama Xxxx dan mencantumkannya pada amar putusan poin (4) dalam rekonvensi. Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpendapat bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Bontang tersebut telah mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu yang tidak tercantum dalam petitum gugatan rekonvensi Penggugat (*ultra petitum*). Oleh karena itu, pembayaran iuran BPJS terhadap anaknya yang bernama Xxxx tidak perlu untuk dipertimbangkan dan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagai *yudex factie* memandang perlu memperbaiki amar putusan yang dipandang melebihi petitum (*ultra petitum*) tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpendapat bahwa mengenai keberatan-keberatan lainnya yang disampaikan oleh Pembanding, disamping sudah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama juga tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 6 April 1955 Nomor 247K/Sip/1953 yang menyatakan "Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada beberapa pertimbangan di atas, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpendapat dan sepakat bahwa putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor 1/Pdt.G/2016/PA Botg tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan; sehingga secara keseluruhan amar putusan Pengadilan Agama Bontang akan berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Putusan PTA Samarinda Nomor 32/Pdt.G/2016/PTA Smd

halaman 11 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ditingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundangan-perundangan dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor 1/Pdt.G/2016/PA. Botg tanggal 16 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syakban 1437 Hijriah, dengan perbaikan amar putusan sehingga lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Terbanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama Xxx, lahir di Bontang 30 Oktober 2015 berada dibawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;

Putusan PTA Samarinda Nomor 32/Pdt.G/2016/PTA Smd

halaman 12 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah atas anak tersebut sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberi nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberi mut'ah berupa uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

1. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
2. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal **19 September 2016 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **17 Zulhijah 1437 Hijriah**, oleh kami **Drs. H. Shofrowi, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Daruni, S.H., M.Ag.** dan **Drs. H. Abdullah Berahim, M.H.I.** masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 32/Pdt.G/2016/PTA. Smd tanggal 29 Agustus 2016. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Marlianah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

ttd.

Putusan PTA Samarinda Nomor 32/Pdt.G/2016/PTA Smd

halaman 13 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Drs. H. Shofrowi, S.H., M.H.

Drs. H. Daruni, S.H., M.Ag.

ttd.

Drs. H. Abdullah Berahim, M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Marlianah, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya pemberkasan | : | Rp. 139.000,- |
| 2. Redaksi | : | Rp. 5.000,- |
| 3. Materai | : | Rp. 6.000,- |

J u m l a h : Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Samarinda, 20 September 2016

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Muchammad Yusuf, S.H.